

**PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**



Oleh:

**MELVA NURELLY
NIM. 126010103111007**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

TESIS

Judul :

**PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**

Oleh :
Melva Nurelly, S.H.
NIM. 126010103111007

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 14 Juli 2015
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing

Dr. Bambang Sugiri, S.H.,M.S.
Ketua

Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H.
Anggota

Malang,

**Universitas Brawijaya
Pascasarjana Ilmu Hukum
Dekan**

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Istislam, S.H.,M.Hum.
NIP. 19620823 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 14 Juli 2015
Mahasiswa



Nama : Melva Nurelly
Nim : 126010103111007
PS : Magister Ilmu Hukum
FH UB

Ringkasan

Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda

Oleh:
Melva Nurelly

Penelitian yang berjudul "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda". bertujuan Untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *Science as a Process* (Ilmu sebagai Proses). Dengan paradigma ini ilmu akan terus berkembang di bidang pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yang terkait dengan keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian *sosio legal research*, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara, dan kemudian teknik analisa data dilakukan secara deduktif yakni merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

Hasil penelitian diperoleh bahwa masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan kebijakan penal di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu dengan dilakukannya penuntutan terhadap Terdakwa. dan Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkotika. Hambatan justru berasal dari factor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari faktor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkotika sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Kata kunci : Kejaksaan, Narkotika

Summary

Role of Attorney Office in Efforts to Eradicate Narcotics Crime In Territory of State Attorney of Samarinda

By:
Melva Nurelly

The study entitled "The Role of Attorney in Efforts to Eradicate Narcotics Crime In Territory of State Attorney of Samarinda". aims For the development of law science related to the paradigm of Science as a Process (Science as Process). With this paradigm, science will continue to develop in the field of Eradication of Narcotics Crime related to the enforcement of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics.

The method used in this research is using socio-legal research, the approach is descriptive qualitative approach, the data used are primary data and secondary data, data collection techniques using documents and interviews, and then the data analysis technique is done deductively that is the assessment which should be based on legal opinion.

The results obtained that the problem of criminal policy is one of the areas that should be the center of criminology, because criminology as a study that aims to find and determine the factors that lead to the emergence of crime.

The conclusion of this research is, efforts to eradicate narcotic crime in jurisdiction of State Attorney of Samarinda done through penal policy (penal policy). The effort to eradicate narcotics crime with penal policy in jurisdiction of State Attorney of Samarinda is done through repressive efforts by applying law enforcement to narcotics perpetrator, that is by prosecuting the Defendant. and Barriers in the prevention and eradication of narcotic crime in the jurisdiction of the State Attorney of Samarinda can be reviewed from legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities in law enforcement, community factors and cultural factors. In general, Law No. 35 of 2009 on Narcotics is more comprehensive in regulating the actions that can be done to prove a case of narcotics crime. Obstacles are derived from legal factors with the need for changes to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 against Article 127 paragraph (1) a, b, c of law enforcement factors, the existence of prosecutors who conduct narcotics criminal acts that hamper prevention efforts and eradication of narcotics.

Keywords: Procuratorate, Narcotics

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul : "Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda".

Terdorong keinginan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bidang Hukum Pidana khususnya mengenai Peran Kejaksaan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan terkait masalah tersebut.

Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah. Selain hal tersebut penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum dan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS., selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

4. Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S, selaku pembimbing utama, atas segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
5. Dr. Ismail Novianto, SH., M.HM., selaku pembimbing kedua, atas segala bimbingan dan petunjuk yang diberikan selama proses penulisan tesis ini.
6. Para Dosen Universitas Brawijaya dan Universitas Mulawarman yang telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua Bapak Zainunsyah, SH., Mhum dan Ibu Rosminah S.Pd, atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kedua Mertua atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Suami tercinta Erwin Susanto, atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Anak Tercinta Dzaky Ghaisan Susanto dan Keysha Az-Zahra Putri Susanto, atas dukungan dan motivasi serta doanya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan VIII Universitas Brawijaya, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Pidana. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan

ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis. Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Samarinda, 14 Juli 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas penelitian	15
F. Kerangka Berfikir	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sifat Penelitian	18
3. Sumber Data	18
4. Lokasi Penelitian	20
5. Teknik pengumpulan Data	20
6. Teknik pengumpulan Sampel Penelitian	21
7. Teknik Pengolahan dan Analisis data	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Tujuan pemidanaan	23
B. Teori Efektivitas Hukum	26
C. Teori Kesadaran Hukum dan ketaatan Hukum.....	30
D. Teori Sistem Hukum	33

E. Pengertian Tindak Pidana Pemberantasan	36
F. Pengertian Narkotika	55
G. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana narkotika	58
H. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika	64
BAB III PEMBAHASAN	
A. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda	68
B. Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.....	96
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman bagi negara sehingga tindak pidana narkotika termasuk dalam *Extra Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) yang dilakukan dengan menggunakan kemajuan modus operandi diantaranya pemanfaatan teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Saat ini penyebaran narkotika mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkotika, mulai dari para bandar atau pengedar yang menjual di tempat hiburan malam, tempat pelacuran, kantor, kampus, hingga lingkungan sekolah.

Pemerintah terus berupaya dalam usaha pemberantasan narkotika, namun usaha tersebut masih susah untuk dilakukan, hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, arus transportasi yang sangat maju serta pergeseran nilai materialistis hingga menyebabkan peredaran gelap narkotika terus meningkat. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara ilegal bermacam-macam jenis narkotika.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara yang akan datang, dimana banyaknya penyalah guna narkotika dari kalangan remaja dan merambah ke dunia anak-anak, dengan tujuan utama dari para pelaku kejahatan narkotika yang tidak lain adalah

masalah keuntungan bisnis yang sangat fantastis. Menjadi bayangan yang telah terjewantahkan dalam bentuk yang mengerikan dimana anak-anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sudah banyak yang menggunakan bahkan membantu mengedarkan atau memang mengedarkan serta menjual narkoba.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam hal penegakan hukum sebagai usaha pemberantasan narkoba, mempunyai tugas melaksanakan penuntutan perkara pidana dan penyidikan tindak pidana tertentu serta tugas-tugas lain yang ditetapkan undang-undang. Terlihat jelas bahwa kekuasaan penuntutan merupakan tugas utama bagi Kejaksaan, sehingga wajar apabila masyarakat berharap banyak kepada Kejaksaan untuk mendapatkan keadilan.¹

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, membawa pengaruh tersendiri terhadap kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Sejak itulah dapat dikatakan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutif yang melaksanakan tugas dan wewenang penuntutan. Sehingga Kejaksaan menjadi tulang punggung keberhasilan dalam usaha pemberantasan narkoba demi terciptanya Indonesia bebas narkoba.

Dari data penanganan perkara hampir lebih dari 60% perkara di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh

¹ Niniek Suparni et.al., 2016, ***Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara***, Miswar, Jakarta, hal. 1.

wilayah tanah air adalah Tindak Pidana Narkotika/Psikotropika. Oleh karena itu sangatlah tepat dalam beberapa kesempatan Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah berada dalam kondisi “*Darurat Narkoba*”. Sejalan dengan itu pemberantasan Tindak Pidana Narkotika telah menjadi prioritas antara lain dengan telah membuktikan untuk tidak ada kompromi terhadap gembong pengedar dan Bandar narkoba. Tahun 2015 ini Kejaksaan telah mengeksekusi mati pelaku kejahatan narkotika baik warga Negara asing maupun warga Negara Indonesia. Pelaksanaan Eksekusi mati bukanlah pekerjaan yang menyenangkan, akan tetapi itu harus dilakukan demi menyelamatkan bangsa dari ancaman bahaya narkotika.²

Pertemuan antara Para Anggota Perserikatan Bangsa–Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs, 1961*) dan telah diubah dengan Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*) di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 serta terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa–Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*). Memasuki abad ke-20 perhatian dunia Internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention On Narcotic Drugs pada tahun 1961*³.

² *Ibid* hal. 63.

³ Kusno Adi, 2009, ***Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak***, UMM Press, Malang, hal. 30.

Bertolak dari upaya badan-badan Internasional dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan narkoba yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat instrumen peraturan guna mencegah serta menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, pada zaman Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan undang-undang tentang obat bius yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* Stbl 1927 No. 278 Jo.536) yang telah diubah dan ditambah kemudian dikenal dengan undang-undang obat bius. Undang-undang obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie S. 27-278 Jo. 536* tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang-undang obat bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkoba pada waktu itu (Tahun 1927). Undang-undang obat bius ini disempurnakan lagi dengan diundangkannya ke dalam lembaran tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928.

Mengingat Stbl 1927 No. 278, Jo. No 536 tentang obat bius tersebut sudah terlampau lama, sehingga tidak bisa diterapkan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dewasa ini, mengingat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih maka dikeluarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-saha penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya

berkenaan dengan narkoba. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada dasar hukum pengaturan narkoba, sehingga instruksi Presiden tersebut tidak lagi diberlakukan sekaligus mencabut pemberlakuan *Verdoovenden Middelen Ordonantie* dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba.

Beberapa materi baru dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menggantikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba. Pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada hakekatnya merupakan reformasi hukum aspek-aspek yang direformasi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 yang dimaksud adalah :

1. Realitas gradasi karena variasi golongan dalam narkoba dengan ancaman hukuman yang berbeda dengan golongan I yang terberat disusul dengan golongan II dan III (tidak dipukul rata), suatu yang patut dipuji justru dalam pemberatan pidana penjara ada ketentuan hukum minimal (paling singkat). Hal ini adalah hal baru dalam kaedah hukum pidana.
2. Ketentuan pemberatan selain didasarkan penggolongan juga realitas bahwa dalam penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kelompok

melalui permufakatan (konspirasi), maka bila penyalahgunaan beberapa orang dengan konspirasi sanksi hukumnya diperberat.

3. Demikian pula pencegahan dan pemberantasan dilakukan bila pelaku penyalahguna narkotika terorganisasi. Ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika telah ada sindikat–sindikat yang terorganisasi rapi dalam operasionalnya.
4. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.
5. Demikian pula apabila korporasi yang terlibat maka pidana dendanya diperberat, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi belum tegas, apakah direktornya dapat dikenakan hukum pidana penjara. Hal ini mungkin harus melalui yurisprudensi.

Beberapa materi baru tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi

lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, namun jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib, damai berdasarkan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945.

Peningkatan pengendalian serta pengawasan sebagai upaya penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama–sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Peredaran gelap narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil–hasil kejahatan narkotika. Peredaran gelap narkotika belakangan ini telah dijadikan tujuan operasi peredaran narkotika

oleh jaringan pengedar narkoba internasional. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Dalam mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkoba yang berskala internasional, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki instrument Undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol Perubahan-Perubahannya.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba 1998.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kesemua Undang-undang Narkoba ini merupakan kekuatan hukum untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba baik

nasional maupun internasional. Kendatipun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut.

Perkembangan tingkat tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sangat memprihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Bahkan pesantren pun tidak lepas dari sasaran. Kalau dulu peredaran dan pecandu narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru strata sosial ekonomi maupun kelompok masyarakat dari keluarga melarat hingga konglomerat, dari pedesaan hingga perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua.

Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Tahun 2004, pecandu Narkotika mencapai 1,5% dari jumlah penduduk atau sekitar 3.256.000 sampai 4 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 800.000 pecandu mengkonsumsi narkotika dengan jarum suntik yang digunakan secara bergantian, yang dampaknya sangat buruk yakni menularnya virus HIV/AIDS. Dalam laporan Departemen Kesehatan RI, angka kematian akibat penyalahgunaan narkotika mencapai 15.000 pertahun. Maka tidak heran kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah kesempatan menegaskan bahwa narkotika musuh nasional. Ajakan itu tampaknya bersambut dengan adanya penggerebekan pabrik narkotika di

Tangerang, Banten, dimana merupakan pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia.⁴

Selain ibukota, daerah – daerah lainnya yang sangat rentan peredaran narkoba terutama yang melibatkan warga negara asing adalah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah. Terlebih jika daerah itu memang menjadi tujuan utama bagi para warga negara asing untuk mencari pekerjaan.

Salah satu daerah yang rentan dengan peredaran narkoba itu adalah Pulau Kalimantan Timur. Daerah yang terkenal dengan sebutan "*The East Borneo*" itu dalam perkembangannya, menjadi daerah yang terbuka bagi transaksi dan peredaran berbagai jenis benda narkoba. Bahkan, Kalimantan Timur menjadi daerah yang makin marak dengan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang berbahaya yang indikasinya makin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Kalimantan Timur, sebagai daerah pertambangan terdiri dari 7 (tujuh) daerah kabupaten dan 1 kota. Salah satunya daerah yang tidak luput dari tujuan peredaran gelap narkoba adalah Samarinda. Untuk itulah diperlukan penegakan hukum yang bisa memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba.

Salah satu unsur penegak hukum yang sangat berperan penting dalam dalam upaya pemberantasan narkoba adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) disebut Kejaksaan adalah lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan penuntutan ini dilakukan oleh Penuntut Umum

⁴*Ibid*, hal 97.

yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004. Dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum harus berusaha semaksimal mungkin dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar Hakim dapat yakin bahwa perkara tersebut dapat diputus secara sah dan meyakinkan, sehingga pelaku dapat dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Sehubungan dengan pembuktian perkara oleh Penuntut Umum yang melakukan penuntutan dikaitkan dengan perkara narkoba yang terjadi di wilayah hukum Samarinda, Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan tersebut adalah Kejaksaan Negeri Samarinda. Kejaksaan Negeri Samarinda menempati urutan teratas dalam melakukan penuntutan dan upaya pemberantasan narkoba di wilayah hukum tersebut. Adapun data penyelesaian perkara narkoba tahun 2009–2014 di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur seperti pada tabel berikut ini:

No.	Kejaksaan	Jumlah Tindak Pidana Narkoba Tahun 2009 Sampai dengan Tahun 2014					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Kejari Balikpapan	210	214	223	234	236	238
2.	Kejari Samarinda	455	460	479	483	491	560
3.	Kejari Sangata	112	114	116	117	119	120
4.	Kejari	150	157	158	159	162	161

	Bontang						
5.	Kejari Nunukan	151	154	156	158	160	162
6.	Kejari Malinau	97	98	99	101	104	105
7.	Kejari Tarakan	134	135	137	139	140	143
8.	Kejari Penajam Paser Utara	123	124	125	127	129	132
9.	Kejari Tanah Grogot	135	136	137	139	142	143

Sumber: Kejaksaan Negeri Samarinda

Diatas dapat dijelaskan bahwa penyelesaian perkara narkoba yang paling banyak adalah di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda di setiap tahunnya dibandingkan dengan kesatuan di kabupaten lainnya. Pada tahun 2014, perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mencapai 560 perkara. Hal ini tentu berkaitan erat dengan adanya penduduk dari daerah lain yang masuk ke Samarinda serta warga Negara asing yang memanfaatkan visa yang semula berkunjung untuk kemudian bekerja di Samarinda karena kota Samarinda memiliki sumber daya alam yang cukup menjanjikan untuk mencari penghasilan yang tinggi, hal ini menimbulkan dampak konsumtif tidak hanya bagi penduduk lokal namun juga bagi para pendatang. Inilah yang dimanfaatkan oleh para pengedar untuk memperluas jaringan peredaran narkoba sehingga baik penduduk lokal maupun pendatang dapat

menggunakan narkoba dengan mudah dengan alasan agar mereka tidak cepat lelah bekerja.

Samarinda telah menjadi kawasan paling rawan saat ini untuk peredaran narkoba, dengan kata lain Samarinda telah menjadi gudang narkoba. Indikatornya, jelas dengan terungkapnya sejumlah bandar narkoba yang berdomisili di Samarinda oleh Polisi, bahkan tertangkapnya kurir manca negara yang hendak mengedarkan narkoba dengan modus mengirim barang melalui Kantor Pos. Dalam data penyelesaian perkara yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda menyebutkan bahwa khususnya Samarinda telah menjadi daerah transit, modus operasinya melalui Kantor Pos dan penyelundupan melalui pesisir sungai yang lengang/sepi dan luput dari pantauan petugas.

Bertolak dari perkara yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Samarinda ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum, Kejaksaan Negeri Samarinda memiliki peran yang sangat penting untuk melakukan penuntutan perkara dalam upaya pemberantasan narkoba di tengah perkara narkoba yang terus meningkat, Penuntut Umum yang melakukan penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan penuntutan tersebut dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan tuntutan Penuntut Umum

yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan *paradigma Science as a Process* (Ilmu sebagai Proses). Dengan paradigma ini ilmu akan terus berkembang di bidang pemberantasan Tindak Pidana Narkoba yang terkait dengan keberlakuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, seperti upaya pengembangan wawasan keilmuan, peneliti, pengembang teori ilmu hukum, dan pengembangan bacaan bagi pendidikan hukum. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoristik dan pengembangan konsep dasar dan teori hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana narkoba.
2. Manfaat secara praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti peningkatan keahlian meneliti dan ketrampilan menulis, sumbangan pikiran dalam pemecahan suatu masalah hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum. Untuk keperluan praktek/penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kejaksaan khususnya tindak pidana narkoba.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memperlihatkan originalitas dari tesis ini, maka dapat dibandingkan dengan tesis-tesis yang pernah ada sebelumnya. Adapun rincian permasalahan dari tesis-tesis tersebut adalah:

1. Wiartha I Ketut Tahun 2006, dengan judul tesis Disparitas Pidana dalam Perkara Tindak Pidana dan Upaya Penanggulangan Narkoba dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Denpasar. Rumusan masalah : (a). faktor-faktor apakah yang dijadikan landasan dalam disparitas pidana upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dan

psikotropika?. (b). bagaimanakah sistem pemidanaan dalam hukum pidana nasional yang akan datang dalam menghindarkan adanya disparitas pemidaan?.

2. Achmadi Dwi Utomo, 2006, dengan judul tesis Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Akibat Hukumnya di Wilayah Hukum Poltabes Denpasar. Rumusan masalah : (a) faktor-faktor apa yang menjadi sebab seseorang menyalahgunakan narkotika?. (b) bagaimana usaha-usaha aparat untuk menanggulangi narkotika di wilayah Poltabes Denpasar?.

Bila dibandingkan pada penelitian tesis pertama yang membahas tentang Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana dan Upaya Penanggulangan Narkotika dan Psikotropika di Pengadilan Negeri Denpasar, tesis kedua membahas tentang Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Akibat Hukumnya di Wilayah Hukum Poltabes Denpasar,


Pada penelitian tesis ini membahas tentang hambatan-hambatan dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum tersebut serta upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan di teliti. Kerangka berpikir tersebut di landasi oleh teori – teori yang sudah di rujuk sebelumnya.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori – teori yang telah di sebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa adanya Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai alat rekayasa (*law as a tool of social engeneering*) terhadap masyarakat Indonesia yang budaya hukumnya (*legal culture*) dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Analisis mengenai penanggulangan penyalahgunaan narkotika sesuai Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan, teori efektivitas hukum, teori kepatuhan dan ketaatan hukum serta teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam memberantas tindak pidana narkotika. Secara singkat dapat diajukan suatu kerangka berpikir sebagai berikut :



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda" adalah merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian *sosio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda", adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵

3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang diperoleh

⁵ *Ibid*, hal 24

langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dan responden maupun informan. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data – data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan – bahan hukum.⁶ Bahan hukum terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer: adalah hukum Asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa : Peraturan Dasar atau Konstitusi, Konvensi Ketatanegaraan; Peraturan perundang – undangan khususnya yang menyangkut masalah narkoba dan psikotropika serta zat adiktif lainnya, Hukum Tidak Tertulis, Putusan Pengadilan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah: Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut nama situsnya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu ; bahan – bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indeks komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

Adanya data primer dan data sekunder, serta data tersier tersebut maka dapat menggambarkan apa adanya tentang proses tindak lanjut pemberantasan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

⁶ *Ibid*, hal 24

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda, alasannya frekuensi penyalahgunaan narkoba tertinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah hukum kejaksaan negeri lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik yaitu studi dokumen, wawancara (*interview*), observasi.

1) Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian, baik penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris maupun penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

2) Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara, merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim di gunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris. Dalam kegiatan ilmiah wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan – pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban – jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan.

6. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris tentang pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik penentuan sampel penelitian *non probability sampling* artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus di ambil agar dapat mewakili populasinya. Dan bentuk dari *non probalitas sampling* disini dipergunakan bentuk *purposive sampling*, artinya : penarikan sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukkan dari pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat – sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi. Tetapi karena perkara –perkaranya sudah dapat kami ketahui sebelumnya, maka dalam penelitian ini juga menggunakan teknik penentuan sampel peneliti dengan teknik *probability sampling* atau *random sampling*.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maka data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata – kata yang tidak diolah menjadi angka – angka, karena data sukar diukur dengan angka dan bersifat monografis atau berwujud perkara – perkara sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis

deksriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data skunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deksriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu, teknik interpretasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Tujuan Pidana

Sehubungan dengan tujuan pidana, terdapat 3 (tiga) teori untuk membenarkan penjatuh pidana :

1. Teori absolute atau pembalasan.

Tokoh-tokohnya antara lain Kant, Hegel, Krannenburg, Polak. Menurut Kant, setiap orang yang melakukan kejahatan harus dipidana berdasarkan asas pembalasan. Tujuan yang membenarkan dapat dijatuhkannya pidana adalah keadilan.⁷

Menurut Hegel, bahwa kejahatan yakni sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan yang diperbuat harus ada keseimbangan nilai. Menurut Kraenburg, bahwa kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Menurut Polak bahwa setiap kejahatan mengandung pencelaan yang objektif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa teori pembalasan penjatuh pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku kejahatan. Siapa saja yang berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana. Yang dilihat hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahat menderita.⁸

⁷Widodo, 2009, *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*, Laksbang, Yogyakarta, hal.71

⁸*Loc cit*, hlm, 31-32.

2. Teori relative atau nisbi.

Tokoh-tokoh teori ini diantaranya Fichte, Bauer, Grollman. Menurut Fichte, bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan Negara dalam rangka menjamin ketertiban umum. tujuan pidana yaitu untuk menakuti si penjahat dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Menurut Bauer, bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia. Menurut Grollman, bahwa tujuan pidana adalah untuk menakuti si penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi.

Beberapa point tentang teori ini :

- 1) Teori ini bertitik pangkal bahwa pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat.
- 2) Kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun dipersoalkan tentang manfaat pidana tersebut bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri.
- 3) Teori ini tidak hanya melihat pada masa lampau tapi juga melihat masa depan terpidana.
- 4) Tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang diperbuat oleh sipenjahat tidak terulang lagi.

3. Teori gabungan.

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan :⁹

⁹*Ibid*, hlm. 33.

- (1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- (2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- (3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.

Teori gabungan inilah yang paling tepat digunakan oleh Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda, tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum bukan lah sebagai semata-mata hanya sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan narkoba, namun lebih dari pada itu tuntutan yang diberikan haruslah lebih sebagai pembinaan agar nantinya pelaku kejahatan dapat dibina dan kembali di tengah masyarakat dengan perilaku yang baik. Sehingga di sinilah pentingnya kejelian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan pada saat persidangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan disertai dengan barang bukti yang ada, Penuntut Umum haruslah mengedepankan keadilan serta hati nurani sehingga tuntutan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dapat benar-benar dirasakan adil tidak hanya bagi pelaku kejahatan itu sendiri namun juga masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

B. Teori Efektivitas Hukum

Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita–cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori *Stufenbau* dari *Hans Kelsen*) atau terbentuknya sesuai dengan cara – cara yang ditetapkan (Demikian teori W-Ze Ven Bergen).

William J. Chambliss dalam Soerjono Soekanto, artikel yang berjudul “*Effectiveness of Legal Sanction*” di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi – sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roscoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum.¹⁰

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi (*action theory*). Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh *Talcot Parson*. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*, *Parson* mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*Social action*) sebagai berikut :

¹⁰Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum*** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 135.

1. Adanya individu sebagai aktor
2. Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan – tujuan
3. Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan
4. Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi – kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu.
5. Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari *Max Weber* dan *Parson*, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu :

1. Memperhatikan untung rugi
2. Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa
3. Sesuai dengan hati nuraninya dan
4. Ada tekanan – tekanan tertentu.¹¹

Di samping faktor – faktor tersebut di atas, efektivitas berlakunya hukum juga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum, yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. Mengenai hal ini ada beberapa dimensi yang menjadi indikator yaitu.

1. Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut, makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak- pihak tertentu. Misalnya apabila A memberikan perintah secara langsung kepada B, maka A dapat memeriksa langsung apakah pesannya diterima dan di mengerti oleh B atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi dengan segera, apabila B

¹¹Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 78.

tidak memahaminya). Suatu siaran radio, misalnya mempunyai beberapa keuntungan, oleh karena dapat di dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat mengawasi perilaku atau sikap pendengar- pendengarnya secara langsung dan pada saat itu juga. Komunikasi langsung harus dapat dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil yang mendasarkan pola interaksinya pada komunikasi tatap muka.

2. Dimensi kedua mencakup ruang lingkup dari kaedah hukum tertentu, semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum, semakin banyak warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. Suatu keputusan yang diambil oleh sekelompok orang dalam suatu ruangan tertutup, akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu masyarakat. Hal ini juga perlu diperhitungkan, sehingga pembentuk hukum harus dapat memproyeksikan sarana-sarana yang di perlukan, agar kaidah hukum yang dirumuskannya mencapai sarana dan benar-benar di patuhi.
3. Dimensi ketiga adalah masalah dan relevansi suatu kaidah hukum semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum, semakin efektif kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. Apalagi apabila kekhususan tersebut di sertai dengan dasar- dasar relevansinya bagi golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Di dalam dimensi ini juga dapat dimasukkan kejelasan bahasa, baik yang tertulis dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif

tertulis yang dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtsbewustzijn*, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali di kaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek – aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa : hukum itu tumbuh bersama – sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur – angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.

Berdasarkan teori di atas, dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum sebagaimana Pasal 30 ayat (3) huruf a, b, dan f dimana Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum dan penelitian serta pembangunan hukum serta statistik kriminal.

Tugas dan wewenang dalam ayat tersebut bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan dalam hal ini dapat melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan cara memberikan penerangan hukum secara langsung kepada masyarakat agar peraturan yang ada dapat dapat dimengerti oleh masyarakat. Inilah upaya Kejaksaan dalam peran pemberantasan narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda, sehingga masyarakat mengerti adanya Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan hanya sebagai

aturan semata namun lebih dari pada itu dengan adanya undang-undang tersebut, masyarakat dapat mengerti dengan ancaman-ancaman pidana dalam undang-undang tersebut yang sebegitu berat sehingga masyarakat dapat menjaga keluarga dan masyarakat lainnya dari ancaman bahaya narkoba yang masuk dari manapun.

C. Teori Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum

Kesadaran hukum, terkait dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum, dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, faktor- faktor tersebut adalah :

1. *Compliance*, di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibat kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah – kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah – kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan – hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.

3. *Internatization*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah – kaidah hukum di karenakan secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah – kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai – nilai diri pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah nilai – nilai yang semula di anutnya.
4. Kepentingan – kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.¹²

Ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum akan di tentukan, bagaimana hukum itu beroperasi.

Kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang–undangan, mereka menganggap bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai dengan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Atau hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Bertolak dari pemahaman tersebut, *Berl Kutschinsky* sebagaimana di kemukakan oleh R. Otje Salman, kesadaran hukum masyarakat di pengaruhi oleh empat faktor yaitu:

- a. Pengetahuan terhadap hukum positif

Adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun yang diperbolehkan oleh hukum. Pengetahuan hukum positif erat kaitannya dengan asumsi, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undangkan.

¹²Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT Refika Aditama, Bandung, hal 153 – 154.

b. Pengetahuan terhadap isi hukum

Adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pengetahuan hukum adalah : suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis serta manfaatnya bagi pihak – pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

Adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

d. Pola perilaku hukum

Adalah merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Apabila ke empat indikator kesadaran hukum tersebut di atas betul – betul terlaksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah serta tidak ada implikasinya, maka peraturan tersebut dapat dianggap efektif.

Setelah Kejaksaan melakukan penyuluhan hukum sebagaimana tugas dan wewenangnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba agar efektifitas hukum dapat berlangsung dengan baik, Kejaksaan tidak berhenti sampai di situ, untuk mencapai kesadaran dan ketaatan hukum, Kejaksaan sebagai pelindung masyarakat haruslah lebih kontinu memberikan penerangan hukum yang tidak hanya dengan menerangkan secara langsung kepada masyarakat, namun agar apa yang disampaikan dalam penyuluhan hukum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, Kejaksaan dapat memberikan tulisan-tulisan pada baliho berupa anjuran agar setiap keluarga dapat

melindungi anggota keluarganya dari bahaya narkoba serta ancaman yang berat bagi para pelaku kejahatan, dengan tulisan-tulisan tersebut diharapkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dapat tercipta sehingga angka penyalahguna narkoba dapat menurun secara berangsur-angsur.

D. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba. Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi : Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian – bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kedua, Substansi Hukum (*Legal Substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang – undang. Ketiga, Budaya Hukum (*Legal Culture*), yaitu sikap publik atau nilai – nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹³ Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

1. Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga – lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak –hak dan kewajiban–kewajiban.

¹³ *Ibid*, hal 153.

2. Substansi mencakup isi norma – norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
3. Kultur pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi – konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai – nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmiah berjalan melalui langkah–langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (*Legislation Planing*). Proses pembuatannya (*law making procces*), sampai kepada penegakan hukum (*law inforcement*) yang dibangun melalui kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat.¹⁴

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

¹⁴ *Ibid*, hal 154.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor – faktor tersebut, *Gunnar Myrdal* sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum – hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala – gejala semacam itu akan timbul. Apabila ada faktor – faktor tertentu menjadi halangan faktor- faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Jastitabeken*) maupun golongan – golongan lain di dalam masyarakat.¹⁶

Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, Parson mempunyai gagasan, yang nampaknya dapat menjadi semacam alternatif, beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

1. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan – aturan).
2. Masalah interpretasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).
3. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya dan siapa yang menerapkannya).
4. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh perangkat norma itu.¹⁷

¹⁵Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 8.

¹⁶*Ibid*, hal 127.

¹⁷*Ibid*, hal 15.

Berpijak pada pendapat Parson ini maka untuk memberantas tindak pidana narkoba maka masalah legitimasi, interpretasi, sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga Kejaksaan dapat berhasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda yang memiliki perkara narkoba tertinggi di banding wilayah hukum lainnya di Kalimantan Timur.

E. Pengertian Tindak Pidana Pemberantasan

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh Karena itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika karena tidak ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Karena itu maka kurang tepat jika untuk pengertian yang abstrak itu digunakan istilah "peristiwa" sebagaimana halnya dalam pasal 14 ayat 1 UUD

Sementara dahulu, yang memakai istilah "peristiwa pidana". Sebab peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya: matinya orang.

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungannya dengan kelakuan orang lain, di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini sering tumbuhnya dari pihak Kementrian Kehakiman, sering disepakati dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan", tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan, Contoh: U.U. Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Umum (pasal 127, 129 dan lain-lain).

Mengenai peristilahan ini, yang memakai istilah: peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda "*strafbaar feit*". Kata-kata di atas adalah salinan belaka dari "*strafbaar feit*", sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya.

Ada beberapa kajian penting sehubungan dengan istilah perbuatan pidana diantaranya apakah istilah "perbuatan pidana" itu dapat disamakan dengan istilah Belanda "*strafbaar feit*"? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dahulu apakah artinya "*strafbaar feit*". Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Jika melihat pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku,
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Mengenai yang pertama, ini berbeda dengan pengertian "perbuatan" dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat dan bukan kelakuan saja. Sebetulnya Simons di lain bagian (pag. 157, 6e druk),

pada waktu membicarakan tempat, di mana *Strafbaar feit* itu dilakukan, juga mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu bukan kelakuan saja.

Beliau berkata: "*Strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berada juga dengan "perbuatan pidana" sebab di sini tidak dihitungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Lain halnya *strafbaar feit*. Di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.

Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*" Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan : akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Outlines of criminal Law* 1952 pag. 13 tentang *criminal act* atau dengan bahasa latin : *actus reus* ini diterangkan sebagai berikut: "*actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seek (mencoba) to prevent. it is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*".

Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau

responsibility. Untuk adanya criminal liability (jadi untuk dapat dipidana seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit res*". (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Bahwa untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam azas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana jika ada kesalahan. (*geen straf zonder schuld, ohne Schuld keono Strafe*). "Pidana" merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang khusus. Berdasarkan dengan "hukuman" yang merupakan istilah umum dan dapat mempunyai arti yang luas serta berubah-ubah. Istilah hukuman tidak saja dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti : pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya. Sudarto menulis bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh menulis bahwa pidana adalah reaksi atas delik, berupa suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu.

Terjemahan "*Strafbaar feit*" atau "delic" itu (sebagaimana yang dipakai oleh Mr. R. Tresna dan E. Utrecht) di kenal pula beberapa terjemahan yang lain seperti :

- a. Tindak pidana (Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

- b. Perbuatan pidana (Mulyatno, pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada VI tahun 1955 di Yogyakarta)
- c. Pelanggaran pidana (Mr. M.H. Tirtaamidjaya, Pokok – pokok Hukum Pidana. Penerbit Fasco, Jakarta 1995)
- d. Perbuatan yang boleh di hukum (Mr. Karni, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit Balai Buku Indonesia, Jakarta 1959)
- e. Perbuatan yang dapat dihukum (Undang – Undnag No. 12/Drt Tahun 1951, pasal 3, tentang Mengubah *Ordonantie Tijdelijk Bijzondere Strafbepalingen*)¹⁸.

Beberapa istilah tersebut di atas yang paling tepat untuk dipakai adalah istilah peristiwa pidana, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak. Terkait dengan definisi tindak pidana atau peristiwa pidana, dan apabila di lihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak pernah diketemukan. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan.

Sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simon dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan–pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

1. D. Simon.

D. Simon mengatakan bahwa strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan

¹⁸C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, ***Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang***, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 36-37.

dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹⁹ Perumusan Simon tersebut menunjukkan unsure – unsur tindak pidana atau peristiwa pidana sebagai berikut ;

1) *Handeling* : perbuatan manusia

Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja "*een doer*" (perbuatan) dan tetapi "*een nalaten*" atau "*niet doer*" (melainkan atau tidak berbuat); masalahnya apakah melalaikan atau tidak berbuat itu dapat disebut berbuat. Seseorang yang tidak berbuat atau melalaikan dapat dikatakan bertanggung jawab atas suatu peristiwa pidana, apabila ia tidak berbuat atau melalaikan sesuatu, padahal kepadanya di bebaskan suatu kewajiban hukum atau keharusan untuk berbuat. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana kewajiban hukum atau keharusan hukum bagi seseorang untuk berbuat dapat dirinci dalam tiga hal:

a. Undang – undang (*de wet*)

Undang – undang mengharuskan seseorang untuk berbuat. Maka undang – Undang merupakan sumber kewajiban hukum.

Contoh :

- Keharusan untuk melapor, tersirat dalam pasal 164 KUHP
- Keharusan untuk menjadi saksi, tersirat dalam pasal 522 KUHP
- Keharusan menolong orang yang berada dalam saat – saat membahayakan hidupnya, tersirat dalam pasal 531 KUHP

b. Dari jabatan (*het ambt*)

Keharusan yang melekat pada jabatan

Contoh :

¹⁹Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hal. 25.

- Penjaga wesel jalan kereta api
- Dokter dan bidan pada suatu rumah sakit

c. Dari perjanjian (*Overeenkomst*)

- Seorang dokter swasta menolong orang sakit dapat dituntut jika melalaikan kewajibannya hingga orangnya meninggal Perjanjian “*Poenale Sanctie*”

- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar Gesteld*) oleh Undang – undang.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekeningsvatbaar*)
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

2. Van Hamel

Perumusan Van Hamel sebenarnya sama dengan perumusan Simon, hanya Van Hamel menambah satu syarat lagi yaitu : perbuatan itu harus pula patut di pidana (*Welk Handeling een Strafwaardig karakter heft*). Secara tegas Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang – Undang bersifat melawan hukum, patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Simon maupun Van Hamel memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. “Berhubung dengan kesalahan, ataupun dilakukan dengan kesalahan, merupakan frasa yang memebri pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.

²⁰ *Ibid.*

3. Schaffmeister

Beliau mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.²¹ Dalam hal ini, sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun data dicela umumnya telah dapat dipahami sebagai makna kesalahan. Menurut Vos peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dinyatakan dapat dipidana oleh Undang – Undang (*Een Strafbaar feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*).²² Begitu berpengaruhnya pandangan ahli – ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli – ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang, seperti misalnya :

1. Komariah E. Sapardjaja.

Beliau menyatakan, "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu."²³

2. Indriyanto Seno Adji

Menyatakan, "Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya."²⁴

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau di cela oleh masyarakat

²¹D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal. 27.

²²C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit.*, hal. 20.

²³Komariah E. Sapardjaya, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hal. 22.

²⁴Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hal. 155.

dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Unsur kesalahan atau pertanggung jawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana.

3. A. Ridwan Halim, S. menyebut tindak pidana sebagai delik yaitu : suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang – undang (pidana).²⁵ Dari apa yang dikatakan oleh A Ridwan Halim, S, jelas Nampak agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus telah diatur dalam suatu peraturan perundang – undangan serta diancam dengan hukuman.

Berkaitan dengan pemahaman tindak pidana tersebut di atas Moeljatno, mengemukakan beberapa unsur – unsur untuk adanya suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yaitu ;

1. Adanya subyek hukum, yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah orang
2. Adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan delik.
3. Bersifat melawan hukum yaitu ;
 - a. Melawan hukum formal artinya apabila perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang – undang.
 - b. Melawan hukum material artinya apabila perbuatan yang dilakukan melanggar aturan atau nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat harus adanya kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pencelaan dari

²⁵Ridwan Halim, 1986, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Alumni, Bandung, hal 67

masyarakat apabila melakukan hal tersebut sehingga adanya hubungan batin antara pelaku dengan kejadian yang nantinya akan

c. menimbulkan suatu akibat. Kesalahan itu sendiri dapat dibagi 2 yaitu kesengajaan / *dolus* dan kealpaan.

4. Harus dapat dipertanggung jawabkan

5. Sesuai dengan waktu, tempat dan keadaan

Dari hal tersebut terlihat bahwa kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Hal ini nampak sebagaimana di katakana Moeljatno, apakah Inkonkreto yang melakukan perbuatan tadi sungguh – sungguh di jatuhi pidana atau tidak. Itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sudah diluar kontek penegrtian tindak pidana.²⁶

Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.²⁷ Di lain kesempatan juga beliau mengatakan, suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi – definisi tersebut, unsure keslahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah “perbuatan” saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya.²⁸

²⁶Chairul Huda, *op.cit.*, hal. 27.

²⁷Moelyatno, 1983, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, hal 11.

²⁸Moelyatno, 1987, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, hal 155.

Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang – undang.

Pengertian sebagaimana tersebut di atas, dalam pasal 11 rancangan KUHP di rumuskan dengan, "Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan ancam dengan pidana " Dapat ditegaskan sepanjang berkenaan dengan perumusan definisi tindak pidana, pikiran – pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggung jawaban pidana telah menjadi bagian pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan diadopsi dalam Rancangan KUHP.

Sekalipun demikian, usaha untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawabn pidana harus terus menerus dikembangkan sehingga manfaat dapat menyeluruh. Menurut Andi Hamzah, "Pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (*bestandee*) delik dan perbuatan nyata terdakwa, jadi *actus reus* saja. Bertolak dari pendapat di atas, maka dengan sendirinya juga sangat penting bagi penasehat hukum untuk menyusun pembelaan. Pada gilirannya hakim juga perlu untuk memahami konsep ini dalam menyusun putusan.²⁹

Mengingat Pasal 1 ayat (1) KUHP menghendaki penentuan tindak pidana hanyalah berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang – undangan. Sekalipun dalam Rancangan KUHP Prinsip ini sedikit banyak

²⁹Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 90.

disimpangi. Tetapi penentuan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan masih merupakan inti ketentuan tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan *Nullum Crimen Sine Lege dan Nulla Poena Sine Lega* merupakan prinsip utama dari asas legalitas, sehingga penyimpangannya sejauh mungkin dihindari. Karena itu suatu perbuatan bagaimanapun bentuknya baru merupakan perbuatan pidana bilamana perbuatan itu dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan orangnya diancam dengan pidana.

Penegasan dalam jenis perbuatannya juga diikuti dengan penegasan terhadap jenis pidananya. Asas ini dikenal dengan "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevina Lege Poenali*" (tidak ada delik, tidak ada pidana, tanpa peraturan lebih dulu) Makna yang terkandung dalam asas legalitas itu ada tiga pengertian yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang – Undang.
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
3. Aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditunjukkan bagi „orang“ yang melakukan tindak pidana.³⁰ Hoven dalam Andi Hamzah, menyatakan yang dapat dipidana ialah pembuat.³¹ Ancaman pidana karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan yang di larang,

³⁰Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 234.

³¹Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 87.

mengabaikan perintah yang seharusnya di lakukan, dan arena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.

Ancaman pidana tidak ditunjukkan terhadap perbuatan terlarang tersebut. Melainkan ditunjukkan terhadap orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan. Kesalahan itu difat orang, dan bukan sifat dari suatu perbuatan. "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" berarti tiada pemindaan tanpa kesalahan. Pemindaan di timpakan terhadap orang, dan bukan terhadap suatu perbuatan.

Perumusan tindak pidana dalam KUHP tidak sepenuhnya demikian. Adakalanya ancaman pidana ditunjukkan terhadap "orang", tetapi dalam rumusan tindak – tindak pidana yang lain, ancaman pidana justru ditujukan terhadap „perbuatannya“. Andi Hamzah mengatakan, "ancaman pidana di tujukan terhadap orang ternyata dan rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata „barang siapa“⁵⁶ Kata ini menunjukkan kepada siapa saja „orang“ yang melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut "diancam" dengan pidana. Misalnya, pasal 111 KUHP ayat (1) „barang siapa“ mengadakan hubungan dengan Negara asing, dengan niat hendak membujuk atau supaya mereka itu bermusuhan atau berperang dengan Negara ini, atau dengan maksud hendak memperkuat maksud mereka itu tentang hal itu, atau dengan maksud menjanjikan pertolongan tentang hal itu, atau memberi pertolongan dalam hal persiapannya, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun. Dari uraian pasal 111 ayat (1) KUHP tersebut, jelas ancaman pidana ditunjukkan pada „perbuatannya“.³²

³²Andi Hamzah, 1996, *Hukum Pidana ekonomi*, Erlangga, Jakarta, hal. 26.

Apabila memperhatikan beberapa tindak pidana di luar KUHP, bahkan dirumuskan dengan kata – kata yang lebih tegas menuju kepada orang. Yaitu : “setiap orang” yang menggantikan „barang siapa”. Demikian pula halnya dengan Rancangan KUHP. Sekalipun kata – kata “setiap orang” disini bukan hanya ditujukan terhadap orang perorangan, tetapi juga korporasi. Namun demikian tetap saja ancaman pidana ditunjukkan terhadap pembuatannya (baik orang perseorangan dan / atau korporasi), dan tidak lagi ditinjau terhadap perbuatannya.

Tindak pidana narkoba begitu membahayakan kelangsungan generasi muda, oleh sebab itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas. Marjono Reksodiputro merumuskan penanggulangan sebagai untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Kebijakan penanggulangan dalam hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.³³

Pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran

³³Arief Amrullah, 2010, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Jakarta, hal. 22.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemberantasan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan fakta – fakta sosial. Pound sangat menekankan efektif bekerjanya dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu Pound membedakan pengertian *Law in books* di satu pihak dan *law in action* di pihak lain. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum. Ajaran itu menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai dengan pola – pola perilaku.

Ajarannya tersebut dapat diperluas lagi sehingga mencakup masalah – masalah keputusan pengadilan serta pelaksanaannya dan juga antara isi suatu peraturan dengan efeknya yang nyata.³⁴ Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum adalah suatu proses yang mendapatkan bentuk dalam pembentukan peraturan Perundang – undangan dan Keputusan Hakim. Pound mengemukakan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat. Fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*Social Engineering*) merupakan salah satu dari ide Pound yang terkenal dengan nama *law as a tool of social engineering*.

Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam Undang – undang atau keputusan hakim (*law in books*). Dengan memperhatikan *Principle of Effectiveness* dan Hans Kelsen, realitas hukum artinya orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum atau dengan kata lain realitas hukum adalah hukum dalam tindakan.³⁵

³⁴Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 35.

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit*, hal. 137.

Pada dasarnya hukum mempunyai hubungan dengan jiwa suatu bangsa, hal ini sesuai dengan pendapat *Madzab* sejarah, di dunia ini terdapat bermacam – macam bangsa yang pada tiap –tiap bangsa mempunyai suatu *Volkgeist* jiwa rakyat. Jiwa ini berbeda – beda baik menurut waktu maupun Undang-undang setempat. Penerimaan dari adanya jiwa yang beradab ini tampak pada kebudayaannya dari bangsa yang berbeda. Ekspresi itu tampak pula pada hukum yang sudah tentu berbeda pula pada setiap waktu dan tempat.

Hukum sangat tergantung atau bersumber pada jiwa rakyat tadi dan yang menjadi isi dari hukum itu ditentukan oleh pergaulan manusia dari masa ke masa. Dengan demikian Hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ditentukan oleh pergaulan hidup manusia.

Salah satu tokoh dalam aliran sejarah *Friedrich Carl Von Savigny*, antara lain mengatakan : "*Das recht nicht gemact, est ist and wird mit dem volke.* yang artinya, hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat."³⁶

Searah dengan paham aliran Sejarah dan Kebudayaan, *Eugen Ehrlich*, tokoh dari aliran *Sociological Jurisprudence*: Hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat.³⁷ Tujuan pokok teori – teori yang dikemukakan adalah meneliti latar belakang aturan- aturan formal yang dianggap sebagai hukum yang mengatur semua aspek kemasyarakatan yang olehnya disebut sebagai hukum yang hidup (*living law*).

Hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat sebagai hukum yang diterapkan oleh Negara. *Ehrlich* lebih

³⁶Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001. *Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum* Citra Aditnya Bakti Bandung, hal. 65

³⁷*Ibid*, hal. 66.

lanjut mengatakan, bahwa hukum tunduk pada kekuatan – kekuatan tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif oleh karena ketertiban pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan pada penerapannya secara resmi oleh Negara. Bagi *Ehrlich* tertib sosial didasarkan fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen ia beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai – nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hokum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup (*living law*) dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.

Sebagaimana telah disebutkan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yang berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai – nilai yang hidup di dalam masyarakat. Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka hukum erat kaitannya dengan moral. Namun demikian bukanlah berarti antara hukum dengan moral itu sama. Immanuel Kant dengan tegas memisahkannya, moral adalah suatu masalah yang berkenaan dengan motif yang bersifat intern bagi individu – individu.

Hukum berkenaan dengan sifat ekstrim yaitu yang menyangkut perbuatan manusia untuk menyesuaikan diri pada keadaan extern yaitu sebagai yang di tentukan oleh hukum positif.³⁸ Pendapat ini dianut oleh aliran hukum alam yang pada awalnya menyatakan bahwa hukum alam itu bersifat universal : berlaku sepanjang zaman dan berlaku secara universal dan tidak

³⁸Lili Rasjidi, 1989, *Dasar – dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, hal 36.

abadi, melainkan dasar daripada hukum alam adalah kebutuhan umat manusia. Karena kebutuhan manusia ini berubah – ubah sepanjang waktu dan tempat akibatnya hukum alam yang di hasilkan juga berubah – ubah setiap dan waktu. Salah satu tokoh yang menganut aliran ini adalah *Rudolf Stammler*, yang menyatakan bahwa; adil tidaknya suatu hukum terletak pada dapat tidaknya hukum itu memenuhi kebutuhan manusia.³⁹

Hukum alam disebut sebagai asas – asas hukum umum. Beberapa tokoh yang menyebutnya adalah *Duguil* dengan *Soliderete Socialnya*, *Hans Kelsen* dengan *Grund Normnya*, *Rescoe Pound* dengan paham hukum alam sebagai asas hukum umum nampaknya berkembang karena sampai saat ini diakuiinya moral sebagai asas hukum, seperti yang dikatakan Soetandyo Wignyosoebroto, hukum adalah sebuah konsep dan tak ada konsep tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum, tercatat sekurang – kurangnya 3 (tiga) konsep hukum yang pernah di kemukakannya, yaitu :

- a. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai Universal dan menjadi bagian in heren dari sistem hukum alam
- b. Hukum sebagai kaidah – kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu dan tertib sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegimitasi.
- c. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam poses pengarahan dan pembentukan pola – pola perilaku yang baru.⁴⁰

³⁹*Ibid* hal 38.

⁴⁰Soejono H.Abdurrahman, 1997, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta ; Jakarta, hal 88.

Konsep (a) tersebut adalah konsep yang berwarna moral dan filosofis, yang melahirkan cabang kajian hukum yang aman moralis, konsep (b) jenis kalau merupakan konsep positif, pragmatic – realis dan yang melahirkan kajian – kajian ilmu hukum positif. Konsep (c) adalah sosiologi atau antropologi hukum atau juga cabang kajian yang akhir – akhir ini banyak di kenal dengan nama “Hukum dan Masyarakat”

F. Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.⁴¹ Menurut Farmakologi medis, yaitu “ Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.⁴²

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁴³ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah : terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan – perdagangan

⁴¹Wilson Nadaek, 1983, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, hal. 122.

⁴²Wijaya A.W. 1985, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, hal. 145.

⁴³Soedjono D. 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, hal. 5.

gelap, selain juga terkenal istilah dihydro morfhine.⁴⁴Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang – undang. Pada Undang – undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :

- a. Bahan – bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3
- b. Garam – garam dan turunan – turunan dan morfhine dan kokaina
- c. Bahan – bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfhine atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfina dan kokaina.
- d. Campuran – campuran yang sediaan – sediaan mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a,b, dan c.

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut : Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang

⁴⁴Wison Nadack, *op.cit.*,hal. 124.

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Bunyi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 tersebut dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁴⁵

Dalam pergaulan sehari – hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkotika (narkotika dan obat – obat terlarang / psikotropika) atau NAPZA, narkotika menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Alamai, adalah jenis zat / obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain – lain
- b. Semi Sintesis, jenis zat / obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain – lain.

⁴⁵F Asya, 2009, ***Narkotika dan Psikotropika***, Asa Mandiri, Jakarta, hal. 3.

c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti :amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain – lain. Zat / obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat – obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok yaitu:⁴⁶

- a. Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang – kejang, koma, napas lambat dan pendek – pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemeteran, panik serta berkeringat, obatnya seperti : metadon, kodein, dan hidrimorfon.
- b. Kelompok Depresant, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

G. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu :

⁴⁶ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

a. Menurut *Doctrine*

1) Dolus dan Culpa

Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. "*Culpose Delicten*" artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati – hatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

2) *Commissionis, Omissionis dan Commissionis per Omissionem.*

Commissionis delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh : pasal 362 KUHP : Pasal 338 KUHP. *Omissions* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh : pasal 164 KUHP, pasal 165 KUHP. *Commissionis per Omissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

3) Material dan Formal.

Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal.

Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : Pasal 338 KUNP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Contoh : pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang – kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

4) *Without Victim dan With Victim*

Without Victim yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban

With Victim yaitu : delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.⁴⁷

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Hj. Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁴⁸

⁴⁷C.S.T Kansil dan Chistrine S.T. Kansil, *op.cit*, hal. 39.

⁴⁸Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, viii.

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan – perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Consensual Crimes*).⁴⁹

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara – Negara lain seperti misalnya : Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

⁴⁹ *Ibid.*

b. Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- 1) Kejahatan (*Crimes*)
- 2) Perbuatan buruk (*Delict*)
- 3) Pelanggaran (*Contraventions*)⁵⁰

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu "Misdrif" (kejahatan) dan "Overtreding" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan / syarat – syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan gradual saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas "kejahatan" dan "Pelanggaran" tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah "*Rechtsdelicten*" yaitu "perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang – undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah "*Wetsdelicten*" yaitu "Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan

⁵⁰Tresna R., 1959, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, hal. 89

kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang – undang dan delik hukum.Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang – undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan merupakan delik Undang – undang (*Wetsdelict*), bila Undang – Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas – asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah : perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang – undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁵¹

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti :

- a. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana pasal 54 pasal 60 KUHP.
- b. Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran pasal 78,84 KUHP.
- c. Pengaduan (Klacht) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.

⁵¹Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hal. 71.

d. Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

H. Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, tidak kita temukan dalam Undang – undang narkotika dan Undang – undang psikotropika, baik Undang – undang yang berlaku sekarang yaitu Undang – undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang – undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No. 278 jo No. 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang – undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika

dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan – perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang – Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang – undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang – undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Guna memahami lebih jauh tentang, pidana, hukum dan hukum pidana maka perlu dicermati definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum, diantaranya adalah :

1. Pendapat Sudarto, tentang pidana, beliau menyatakan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu itu.⁵²
2. Simorangkir, merumuskan definisi hukum, sebagai peraturan – peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam

⁵²Sudarto, 1975, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 7.

lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.⁵³

3. Chaerudin, memberikan definisi hukum pidana yaitu sebagai berikut;
 - a. Hukum pidana adalah hukum sanksi, definisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain.
 - b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum.
 - c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai :
 - (i) Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggannya.
 - (ii) Dalam keadaan apa terhadap pelanggar dapat dijatuhi hukuman
 - (iii) Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.⁵⁴

Definisi tersebut di atas, dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama – sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati.

⁵³Simorangkir, 1962, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal. 6.

⁵⁴Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, hal. 1.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana. Dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

1. Kebijakan Penal Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai study yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelaku tindak pidana.

Kebijakan penal mengenai perbuatan apa yang dikriminalisasikan dapat dilihat pada ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
2. Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

3. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.
6. Perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
7. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
8. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
9. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
10. Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

11. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.
12. Perbuatan penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
13. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II.
14. Perbuatan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
15. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II.
16. Perbuatan perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
17. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.
18. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.
19. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II.
20. Perbuatan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram.

21. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.
22. Perbuatan penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
23. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III.
24. Perbuatan-perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
25. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III.
26. Perbuatan-perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
27. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III.
28. Perbuatan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
29. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III.

30. Perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III beratnya melebihi 5 (lima) gram.
31. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain.
32. Perbuatan penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.
33. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap penyalahguna berupa Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri
34. Perbuatan yang dilakukan oleh Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor.
35. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
36. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan

tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.

37. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika.
38. Perbuatan dimana Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.
39. Perbuatan dimana keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika.
40. Perbuatan dari pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
41. Perbuatan yang menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika; menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang

diketuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.

42. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan
43. Perbuatan dari nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
44. Perbuatan dimana Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
45. Perbuatan dimana Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
46. Perbuatan Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
47. Perbuatan dimana Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan

kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum.

48. Perbuatan berupa saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.
49. Perbuatan dimana pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan penal selain mengatur mengenai perbuatan yang tergolong tindak pidana juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, kurungan dan denda. Apabila pelaku adalah korporasi, maka terhadap korporasi tersebut

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).⁵⁵ Kebijakan penal dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika dapat dimulai dengan penegakan hukum oleh instansi kepolisian, dilanjutkan oleh instansi Kejaksaan hingga instansi Kementerian Hukum dan HAM.

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya tindak pidana narkotika, sedangkan peredaran gelap dimaksud disini adalah merupakan peredaran narkotika di Indonesia tanpa di dukung oleh dokumen-dokumen serta persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hukum bisa dikatakan sebagai *pro of conduct men behavior in a society* serta merupakan *the normative of*

⁵⁵A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarso, 2009, **Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42.

the state and its citizen sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat. Friedmann menyatakan bahwa *legal systems are of course not static*.⁵⁶Sistem hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan pemahaman tentang pidana, hukum, hukum pidana dan tindak pidana tersebut di atas, maka tindak pidana narkoba yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah ada Undang-undang yang mengatur yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dimana ada masyarakat di sanalah ada hukum. Dalam lingkungan masyarakat seperti apapun pasti ada hukum dengan corak dan bentuk yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut. Thimasef juga mengatakan dalam masyarakat yang primitif pun pasti ada hukum. Kebijakan penal dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba didasarkan pada fungsi hukum sebagai pedoman untuk setiap orang dalam bertingkah laku. Hukum bisa dikatakan sebagai *pro of conduct men behavior in a society* serta merupakan *the normative of the state and its citizen* sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat.

⁵⁶Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, hal.269.

Dorongan untuk melakukan kejahatan sudah ada sejak penciptaan manusia di bumi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut berakibat keseimbangan dalam masyarakat terganggu dan pemulihan kondisi masyarakat harus dilakukan melalui perangkat hukum berupa sanksi (pidana) dalam pelanggaran hukum publik dan sanksi dalam bidang hukum lainnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, dan peran sanksi pidana dalam menanggulangi kejahatan merupakan perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun.

Usaha penanggulangan tindak pidana narkoba secara represif, juga merupakan usaha pengangulangan kejahatan dengan hukum pidana yang pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum(khususnya pencegahan hukum pidana narkoba) oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik dan kebijakan hukum pidana juga yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*Lau Enforcement Policy*).

Marc Ancel sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, dikemukakan kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁵⁷Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal. Menurut Prof. Sudarto "politik hukum" adalah:

⁵⁷Barda Nawawi Arief, 2005, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 21.

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan dan situasi pada suatu saat.⁵⁸
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.⁵⁹

Dilihat sebagai bagian politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu per undang-undangan pidana yang baik. Kebijakan atau politik hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan criminal, menurut Salman Luthan sebagai mana dikutip O.C Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, dan makalahnya :“kebijakan kriminalisasi dalam repormasi hukum pidana”. Beliau mengemukakan bahwa kebijakan criminal dalam repormasi hukum pidana meliputi dua bersalah , yaitu pidana : dan apakah criteria yang digunakan dalam melakukan kriminaslisasi.⁶⁰

Dengan menganalisis perkembangan pemikiran yang berkembang dalam hukum pidana, kriminologi dan kebijakan kriminal tentang kejahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai dan tujuan pengaturan hukum dapat diketahui dasar pembenaran dan kriteria kriminalisasi.Dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut bersifat amoral merugikan kepentingan masyarakat, bertentangan dengan nilai-nilai budaya, merupakan prilaku menyimpang

⁵⁸Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 20.

⁵⁹Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal. 20.

⁶⁰O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkotika dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, hal. 22.

dan perbuatan anti social yang membawa kerusakan terhadap masyarakat. Kriteria kriminalisasi yang bersifat umum meliputi pertimbangan sarana , hasil dan budaya, kemampuan sistem pendidikan pidana, dan kedudukan hukum pidana sebagai *primum premidium* dalam penanggulangan kejahatan serta kualitas sumber daya aparat penegak hukum. Kriteria khusus kriminalisasi yang bersifat khusus terdapat disetiap pembuatan yang akan di kriminalisasikan.⁶¹

Atas dasar pembeneran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut, maka Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana dan apakah yang menjadi dasar pemikirannya , sehingga Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana? Tujuan pidanaan sebenarnya hanya dua.yaitu memberikan suatu penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bertolak dari dasar pembeneran mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika dan psikotropika sebenarnya sudah terdapat sistimatik rumusan tindak pidana (*criminal*) dan ancaman hukumannya yang mengacu pada fenomena sosial yang sekaligus merupakan tindakan represif terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai salah satu ciri reformasi Undang-Undang adalah masuknya fenomena sosio-kriminologis sebagai pertimbangan dalam penentuan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya.⁶²

Ada kebijakan penal yang penting dalam ketentuan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* hal. 25.

- a. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, diatur mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.
- b. Diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.
- c. Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada

Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

- d. Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- e. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- f. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batanegara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

g. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif tataran dari berbagai perspektif ilmu tersebut di atas, juga ditunjang dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan sesuai dengan kajian epidemiologi dan etiologi. Kajian epidemiologi dan etiologi mengenai Penyalahgunaan narkotika menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika terjadi akibat interaksi dari beberapa faktor : individu, kepribadian dan sosial.

Pemberantasan primer ditujukan kepada pemberian informasi dan pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus tindak pidana narkotika, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari tindak pidana narkotika serta memperkuat kemampuannya untuk menolak narkotika. Pemberantasan sekunder, ditujukan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus tindak pidana narkotika, melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkotika, agar mereka menghentikan dan mengikuti

perilaku yang lebih sehat. Pemberantasan tertier, pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna biasa (habitual) atau yang telah menderita ketergantungan, melalui pelayanan perawatan atau rehabilitasi dan pemulihan serta pelayanan untuk menjaga agar tidak kambuh.

Terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba Made Mangku Pastika mengemukakan masalahnya "strategi pemberantasan narkoba, strategi tersebut adalah :

- a. Bagaimana kita mengurangi tindak pidana narkoba.
- b. Mengurangi distribusi dan peredaran narkoba.
- c. Mengadakan terapi rehabilitasi merupakan upaya dalam mengurangi dari orang yang sudah kena
- d. Komitmen seluruh bangsa untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika (Made Mangku Pastika – Interaktif , indosiar , tanggal 23 Maret 2015 jam 11.00 – 12.00 wita).

Dari strategi tersebut diatas dapat dipahami, bahwa mengurangi permintaan , mengurangi distribusi , mengadakan terapi rehabilitasi adalah memerlukan komitmen seluruh bangsa Indonesia , artinya tanpa komitmen seluruh rakyat , bangsa dan Negara tidak mungkin dapat mencegah dan menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Pemberantasan tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran

Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Memahami “Kebijakan” dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Di mana dalam kedua Undang – undang tersebut di samping penjatuhan sanksi pidana atau kebijakan penal yang berupa penghukuman terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, juga di kenal adanya kebijakan non penal atau kebijakan sosial yang berupa pemberian “rehabilitasi” terutama bagi pengkonsumsi narkotika.

Ketentuan “Rehabilitasi” dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan, “Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan / atau perawatan”. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang – undang tersebut mengatur rehabilitasi di samping kebijakan “penal” (kebijakan hukum pidana) berupa penghukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, juga mengatur “Kebijakan Non Penal” atau “Kebijakan Sosial” yaitu : kebijakan atau upaya –upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami, Undang–undang Nomor 35 tahun 2009 menggunakan “ Pendekatan Humanistik” dan penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar hukum harus sesuai dengan nilai–nilai hukum yang berlaku. Bertolak dari “Pendekatan Humanistik” Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa berkaitan dengan pendekatan humanistik, patut kiranya di kemukakan konsepsi

kebijakan pidana dari aliran *social defence (the penal policy of social defence)* menurut Marc Ancel yang bertolak pada konsepsi pertanggung jawaban yang bersifat pribadi. Hal ini di anggap perlu di kemukakan karena istilah perlindungan masyarakat atau *social defence* yang dikaitkan dengan masalah rehabilitasi dan resosialisasi sudah sering digunakan di Indonesia.⁶³

Upaya represif dilakukan melalui kebijakan penal dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Salah satu kebijakan penal ini dilakukan dengan melakukan tindakan penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkoba yang tugas dan kewenangan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Penuntut Umum dibawah naungan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang – undang RI Nomor 16 Tahun 2004 disebut sebagai Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004.

Berdasarkan Pasal 3 Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sehingga dalam penelitian ini lokasi penelitian yang diambil adalah Kejaksaan Negeri

⁶³Barda Nawawi Arief, *op.cit.*,hal. 38.

Samarinda. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai mana dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undnag Nomor 16 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang – undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang telah diuraikan di atas, penuntutan perkara narkoba yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dalam upaya pemberantasan narkoba dapat dilihat pada tabel berikut, dimana penulis hanya mengambil beberapa contoh perkara yang berisi tuntutan disertai putusan yang dapat menggambarkan bagaimana peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda:

NO.	NAMA TERDAKWA DAN NOMOR PUTUSAN	TUNTUTAN SERTA PUTUSAN
01.	TEDY CHANDRA GUNAWAN alias TEDY Bin ALAMSYAH Nomor :368/Pid.B/2011/PN.Smda Fakta hukum persidangan : Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian pada saat sedang bertransaksi narkoba dengan barang bukti shabu seberat 5 kilogram bruto .	TUNTUTAN : Dibuktikan Pasal 114 ayat (2) Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 13 Tahun, denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 Bulan penjara. PUTUSAN : Terbukti Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 12 Tahun, denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 Bulan

		<p>penjara.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum.</p>
02.	<p>YAYAN UMAR EFFENDI, SE alias YAYAN Bin M. NAHROWI</p> <p>Nomor : 214/PID.B/2011/PN.SMDA</p> <p>Pekerjaan Terdakwa Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Samarinda.</p> <p>Fakta hukum persidangan : Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak BNN karena menguasai narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual dengan barang bukti shabu seberat 20 gram bruto.</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 10 Tahun, denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 Bulan penjara.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 09 Tahun, denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 Bulan penjara.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
03.	<p>FATURRAHMAN alias FATUR Bin DIRIS</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 112 ayat (2) UU RI No.</p>

	<p>Nomor 73/PID/B/2011/PN.SMDA</p> <p>Fakta hukum persidangan :</p> <p>Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian yang melakukan undercover buy (pembelian terselubung) dengan barang bukti shabu seberat 30,56 gram brutto.</p>	<p>35 Tahun 2009, pidana penjara selama 10 Tahun, denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 Bulan penjara.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 10 Tahun, denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 Bulan penjara.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
04.	<p>AGUS MULYADI Bin H. MUCH. MANSYAH</p> <p>Nomor 17/PID.B/2011/PN.SMDA</p> <p>Fakta hukum persidangan :</p> <p>Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 4 gram</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 4 Tahun, denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 Bulan penjara.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 4 Tahun dan 6 Bulan, denda sebesar</p>

	<p>brutto.</p> <p>Terdakwa adalah residivis yang masih menjadi nara pidana yang sebelumnya diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009.</p>	<p>1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 Bulan penjara.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
05.	<p>SAPRIANTO alias ANTO Bin SUBHAN (Alm.)</p> <p>Nomor : 644/PID.SUS/2013/PN.SMDA</p> <p>Fakta Persidangan :</p> <p>Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan.</p>

	<p>seberat 0,5 gram brutto.</p> <p>Pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau berprofesi sebagai Guru SD.</p>	<p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
06.	<p>TATARIUS anak dari DULLAH YUSTINUS</p> <p>Nomor : 805/PID.SUS/2013/PN.SMDA</p> <p>Fakta Persidangan :</p> <p>Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 0,3 gram brutto.</p> <p>Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>

	Daerah.	
07.	<p>IRWANSYAHRIANTO Bin SYAHMIN</p> <p>Nomor : 784/PID.SUS/2013/PN.SMDA</p> <p>Fakta Persidangan :</p> <p>Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 0,35 gram brutto.</p> <p>Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah.</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
08.	<p>HARIYADI EFENDI Bin MANSYUR</p> <p>Nomor : 569/PID.SUS/2013/PN.SMDA</p> <p>Fakta Persidangan :</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.</p> <p>PUTUSAN :</p>

	<p>Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 0,01 gram brutto.</p> <p>Terdakwa adalah mahasiswa.</p>	<p>Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
09.	<p>KAMARUDDIN Bin KASSENG</p> <p>Nomor : 579/PID.SUS/2013/PN.SMDA</p> <p>Fakta Persidangan :</p> <p>Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 0,02 gram brutto.</p> <p>Terdakwa adalah Mahasiswa.</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
10..	<p>AGUS Bin SALIM</p> <p>Nomor :</p>	<p>TUNTUTAN :</p> <p>Dibuktikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara</p>

	<p>582/PID.SUS/2015/PN.SMDA</p> <p>Fakta Persidangan :</p> <p>Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan barang bukti shabu seberat 0,02 gram brutto.</p> <p>Terdakwa adalah Mahasiswa.</p>	<p>selama 10 (sepuluh) Bulan.</p> <p>PUTUSAN :</p> <p>Terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan.</p> <p>Dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum</p>
--	---	--

Sumber: Kejaksaan Negeri Samarinda

Penuntutan perkara oleh Penuntut Umum pada tabel di atas menunjukkan peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dimana dalam putusannya Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan Penuntut Umum sehingga perkara narkotika tersebut dapat dibuktikan. Perkara-perkara yang disajikan di atas adalah perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat karena menyangkut berat barang bukti serta menyangkut identitas pelaku kejahatan tersebut di masyarakat.

Perlunya penggunaan kebijakan non penal berupa penyuluhan hukum diintensifkan dan diefektifkan dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai efektivitas sarana penal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidak – tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Hal ini

terbukti dengan kasus – kasus narkoba kebijakan – kebijakan penal (sanksi–sanksi hukum) yang berupa penghukuman tersangka bahkan sampai di jatuhkannya sanksi pidana terberat berupa hukuman mati, dan seumur hidup tidak membuat jera para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba, bahkan sering ditemukan para residivis yang pernah tersangkut perkara narkoba harus berhadapan hukum kembali karena melakukan kembali tindak pidana narkoba padahal masa menjalani hukuman belum selesai.

Berkaitan dengan upaya non penal berupa penyuluhan hukum, dalam setahun Kejaksaan hanya 2 (dua) kali melakukan kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat padahal jika dibandingkan dengan perkara narkoba yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Costantine Ansanay, pada tanggal 02 Januari 2015, pukul 09.30 wita) padahal dengan perkara narkoba yang cukup tinggi di wilayah hukum tersebut, seharusnya Kejaksaan lebih intensif melakukan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih tahu dan faham bahaya dari penyalahgunaan narkoba dengan ancaman pidana yang cukup berat.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Samarinda.

1. Faktor Hukum

Konsekuensi negara hukum yang telah dipilih oleh pendiri negara mengimplikasikan bahwa segala bentuk kegiatan manusia diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud bukan hanya pada ketentuan-ketentuan normatif yang dikeluarkan oleh penguasa, tetapi meliputi pula asas-asas hukum yang mendasari ketentuan normatif tersebut. Mengenai asas hukum

ini Satjipto Rahardjo menyatakan asas hukum memberikan nutrisi kepada sistem perundang-undangan, sehingga ia tidak hanya merupakan bangunan perundang-undangan, melainkan bangunan yang sarat dengan nilai dan punya filsafat serta semangatnya sendiri. Sebagai konsekuensi apabila kita meninggalkan asas-asas hukum adalah adanya kekacauan dalam sistem hukum⁶⁴.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa undang-undang ini diselenggarakan berasaskan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah; dan kepastian hukum. Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya ke arah pembangunan hukum. Dalam konteks pembangunan hukum menuju kondisi yang lebih baik itu, dapat dirumuskan paling tidak dua hal. Pertama bagaimana faktor domestik, baik pemerintah maupun masyarakat memainkan peranannya

⁶⁴Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal. 141.

dalam pembangunan tata aturan. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh ideologi politik hukum atau untuk mudahnya politik pembangunan hukum. Kedua bagaimana kondisi hukum ke depan dapat menjawab perkembangan global dan regional yang berpengaruh pada paradigma negara dalam menjalankan pembangunan dan pembaruan hukum.⁶⁵ Terkait dengan politik hukum Mahfud M.D menyatakan : Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif dan populistik sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis.⁶⁶.

Hukum, menunjuk pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Dalam konsteks ini, aturan tersebut diistilahkan dengan substansi hukum. Fungsi utama sub sistem ini mengkoordinir dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Parson kemudian menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem. Hal ini juga didukung oleh *Steeman* yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah struktur yang terintegrasi. Dalam kerangka *Bredemeier* ini, hukum difungsikan untuk

⁶⁵Adnan Buyung Nasution, ***Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional***, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008.

⁶⁶Mahfud MD dalam Iman Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2008, ***Dasar-dasar Politik Hukum***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat.⁶⁷Peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat bergantung pada ketentuan normatif yang menjadi payung hukum bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- a) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.⁶⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan payung hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Ketentuan tersebut telah memenuhi kaidah keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan / atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan

⁶⁷Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 152-153.

⁶⁸H. Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 94.

merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam dasar menimbang Undang-undang ini. Pengaturan mengenai penggunaan narkotika juga sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan dalam Undang-undang Dasar yang memberikan hak asasi bagi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar yang menyatakan: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Jaminan hak konstitusional atas pelayanan kesehatan tersebut menjadi dasar bagi pengaturan mengenai peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia.

Hukum adalah kenyataan sosial, Antony Allot menyebut "*Laws or actual legal systems are a social reality.*"⁶⁹ Secara sosiologi, tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana narkotika bukan lagi menjadi masalah di masing-masing negara melainkan masalah bagi semua negara di dunia. Oleh sebab itu dibutuhkan mekanisme kerjasama antara penegak hukum di masing-masing negara.

⁶⁹Antony Allot, 1980, *The Limit of Law*, Butterworth & Co., London, hal. 3.

Secara filosofis, keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya. Selain itu untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ada beberapa hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda yang dilakukan oleh Kejaksaan diantaranya terungkap melalui wawancara penulis berikut ini :

1. Ada beberapa perbedaan mendasar dalam bidang penuntutan yang dilakukan sebelum dan sesudah adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebelum adanya Undang-undang tersebut, shabu-shabu dan extacy tergolong dalam psikotropika Golongan II yang ancaman pidananya lebih rendah. Kini Narkotika jenis tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan masuk pada golongan I dengan ancaman pidana yang lebih berat,

hingga pada saat terjadinya peralihan tersebut Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan sering sekali terjadi disparitas penuntutan. (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Costantine Ansanay, tanggal 02 Januari 2015 pukul 10.00).

2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Namun dalam pembuktian unsur memiliki dan menguasai dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai pengertian kedua kata tersebut, sebagai contoh perkara atas nama KARLINA Binti SAIFUL dalam putusan nomor 1444 K/PID.SUS/2013 yang dalam tuntutannya oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda, Terdakwa KARLINA dituntut dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 karena Pihak Kepolisian menangkap KARLINA sedang menguasai narkotika, dimana narkotika itu ada di dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa sebagai target operasi Pihak Kepolisian dan di tempat tersebut hanya ada Terdakwa seorang. Dalam putusan Majelis Hakim, Terdakwa tidak

terbukti bersalah. Dalam upaya Hukum Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Mahkamah Agung menolak permohonan Penuntut Umum dan tetap membebaskan Terdakwa. inilah yang menjadi hambatan dalam menentukan arti menguasai ataupun memiliki dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut, karena banyaknya perkara bebas (*vrijspraak*) terjadi di Kejaksaan Negeri Samarinda hanya karena perbedaan penafsiran antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menafsirkan kata-kata menguasai dan memiliki dalam Undang – undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Costantine Ansanay, tanggal 02 Januari 2015 pukul 10.00).

3. Hambatan selanjutnya yaitu terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana penyalah guna diancam dengan hukuman penjara, dalam persidangan baik Penuntut Umum dan Hakim sukar menentukan apakah Terdakwa sebagai korban penyalahguna atau tidak, karena Saksi-saksi yang dihadirkan sebagian besar adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan, dan Terdakwa sendiri sukar untuk berterus terang bahwa ia sudah ketergantungan terhadap narkoba, dan yang paling terpenting adalah Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan sebagian besar di Indonesia adalah tempat terburuk bagi pelaku yang tersangkut tindak pidana narkoba, sehingga untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana narkoba seadilnya bagi penyalahguna narkoba juga di lakukan rehabilitasi karena sebagian besar Terdakwa yang tersangkut perkara tindak pidana narkoba terbuti di persidangan hanya sebagai

penyalahguna narkoba. (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Costantine Ansanay, tanggal 11 Pebruari 2015, sekira pukul 10.00 Wita).

Dengan demikian adanya hambatan dalam faktor hukum khususnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menghambat upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba.

2. Faktor Penegak Hukum

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula.⁷⁰Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya.Oleh sebab itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil.Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.⁷¹ Mengenai penegak hukum, Zainuddin Ali berpendapat: Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas.Sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas

⁷⁰Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 8, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I).

⁷¹Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni"matul Huda, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 76.

seyogianya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.⁷²

Institusi negara dibentuk justru dengan maksud untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa Indonesia, sesuai dengan cita dan citra masyarakat madani yang maju, mandiri, sejahtera lahir batin, demokratis dan berkeadilan.⁷³ Penegakan hukum oleh para penegak hukum dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang ideal menurut Bentham adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya.⁷⁴

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan

⁷²Zainuddin Ali, *op.cit.*, hal. 9.

⁷³Jimly Asshiddiqie, 2010, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 68.

⁷⁴Achmad Ali, 2009, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 274-275.

eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penuntutan dalam tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda pada dasarnya dilakukan oleh semua Jaksa Penuntut Umum yang dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 02 Januari, pukul 11.00 wita).

Adanya oknum Jaksa nakal yang melakukan tindak pidana narkoba merupakan salah satu hambatan dalam upaya pemberantasan narkoba, selain mencoreng institusi Kejaksaan juga hal tersebut akan membuat opini yang tidak baik di masyarakat sehingga masyarakat akan berkurang rasa kepercayaannya kepada institusi Kejaksaan yang telah dibangun dengan susah payah oleh pendiri-pendiri bangsa. (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda, Costantine Ansanay, tanggal 11 Pebruari 2015, sekira pukul 10.00 Wita) .

Efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana narkoba sangat ditentukan oleh penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemikiran dari Achmad Ali mengatakan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum secara umum tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret. Efektif atau tidaknya aturan hukum juga

mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.⁷⁵

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Kejaksaan RI baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dalam mengungkap pelaku yang terlibat dalam jaringan internasional, Penuntut Umum harus berhadapan dengan warga negara asing. Sementara penguasaan bahasa asing oleh Penuntut Umum masih sangat terbatas (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Costantine Ansanay tanggal 02 Januari 2015, pukul 10.30). Untuk menunjang hal tersebut maka sampai saat ini polisi masih bergantung dengan *translator*.

Kurangnya sumber daya aparat penegak hukum ini dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkoba dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih. Secara kuantitas, Costantine Ansanay mengatakan, begitu banyak jenis narkoba yang beredar namun jumlah aparat yang ditugaskan tidak begitu banyak (wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Costantine Ansanay tanggal 02 Januari 2015, pukul 11.00).

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakan Hukum

Tindak pidana Narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas

⁷⁵*Ibid.*, hal. 378.

yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Optimalisasi tindakan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Salah satunya adalah keterbatasan dana operasional dalam melaksanakan Penuntutan dimana Penuntut Umum sulit untuk mendatangi saksi pada tahap pemeriksaan saksi di persidangan, saksi tidak ingin menjadi saksi, dengan alasan takut untuk bersaksi, sementara dana operasional untuk mendatangi saksi sangat minim (wawancara Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Costantine Ansanay tanggal 02 Januari 2015, pukul 10.00). Selama ini dana yang digunakan berasal dari dana DIPA yang sifatnya hanya membantu.

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika dilakukan untuk mencapai tujuan hukum. Darji Darmodiharjo dan Shidarta berkata,

“setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).”⁷⁶

4. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan.⁷⁷ Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya di bidang narkoba ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat*”. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana

⁷⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, ***Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI, hal. 154

⁷⁷Moh. Mahfud MD, 2010, ***Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi***, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 61-62.

seharusnya hukum itu.⁷⁸Hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa "*law clearly is volition*" sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.⁷⁹

Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat.⁸⁰Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya.Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek berguna atau tidak.⁸¹

Faktor masyarakat yang menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda adalah adanya masyarakat pelaku baik yang berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berasal dari Persia, Nigeria, Australia, Iran, dan Malaysia. terhadap pelaku warga negara asing ini, pemerintah telah mengambil kebijakan sanksi yang dituangkan melalui Pasal 146 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya

⁷⁸Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *op.cit.*, hal. 84.

⁷⁹Hari Chand, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur, hal. 49.

⁸⁰H. Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, hal. 155-156.

⁸¹Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang telah diusir dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penjualan narkotika memang menjanjikan keuntungan bagi para pengedarnya. Bisnis ini semakin tumbuh subur mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah salah satu diantaranya pertambangan batu bara sehingga banyaknya pendatang serta warga negara asing menggunakan narkotika agar tidak lelah dalam bekerja (Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Costantine Ansanay tanggal 02 Januari 2015 pukul 10.00 wita) Dalam praktik di lapangan selama ini, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika seringkali terjadi di tempat-tempat hiburan malam.

Tindak pidana narkotika didukung oleh metode yang canggih. Pelakunya pun membentuk jaringan internasional. Jaringan internasional, biasanya membawa narkotika dalam jumlah besar. Pelaku dari jaringan internasional tersebut biasanya adalah warga negara asing. Menyikapi hal tersebut maka pihak kepolisian, telah melakukan upaya dengan memperketat pengawasan di bandara (Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Costantine Ansanay tanggal 02 Januari 2015 pukul 10.00 wita).

Sistem kerja jaringan tersebut selalu menggunakan kurir untuk menyelundupkan narkoba dan menggunakan pecandu untuk mengedarkan narkoba. Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam mengungkap jaringan narkoba adalah karena tindak pidana ini dilakukan secara terputus (Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Costantine Ansanay tanggal 02 Januari 2015 pukul 10.00 wita). Peredaran gelap narkoba ini dilakukan oleh beberapa pelaku. Masing-masing pelaku sudah memiliki tugas tersendiri dan tidak saling mengenal. Misalnya, pecandu menginginkan narkoba jenis ganja, ia akan menghubungi pelaku A, pelaku A akan menghubungi pelaku B untuk meminta pasokan narkoba. Pecandu cukup mentransfer pembayaran melalui rekening milik pelaku B. Kemudian pelaku B menghubungi pelaku A untuk mengambil narkoba yang dijual pada pecandu di tong sampah. Pelaku A yang saat ini sudah membawa ganja yang dipesan oleh pecandu, akan menghubungi pecandu untuk mengambil ganja yang ditempel di meja. Dalam kasus ini antara pelaku dengan pelaku lain dan pelaku dengan korban tidak saling bertemu, mereka hanya berhubungan melalui telepon. Setelah narkoba sampai ke pecandu maka nomor telepon dan rekening pelaku sudah tidak aktif lagi. Narkoba biasanya disimpan dalam tas, bungkus rokok, cermin, dililitkan di badan atau disimpan dalam perut pelaku (Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Costantine Ansanay tanggal 02 Januari 2015 pukul 10.00 wita).

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi

perundang-undangan yang berlaku.⁸² Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif.⁸³ Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkoba sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.

5. Faktor Kebudayaan

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya. Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum. Untuk mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, maka diperlukan ketentuan di bidang narkoba yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya dikatakan "Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arrah tertentu pada jalannya hukum di suatu negara."⁸⁴

⁸²Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 6

⁸³Muchsin & Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, hal 18.

⁸⁴Soerjono Soekanto, 2009, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 204.

Dalam teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum.

Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁸⁵Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak.

Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dilihat dari *locus delicti* penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam. Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya hukum di negara barat yang melegalisasi penggunaan narkotika selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Belanda adalah salah satu negara yang melegalkan penggunaan narkotika. Budaya hukum masyarakat Belanda memandang bahwa narkotika sebagai alat bersenang-senang saat liburan seperti halnya rekreasi.

Budaya hukum masyarakat Belanda tersebut tidak sepenuhnya salah, apalagi jika diterapkan di negaranya. Warga Belanda dapat memilah-milah antara waktu bekerja dengan waktu bersenang-senang sehingga mereka tidak akan mengonsumsi narkotika saat bekerja. Namun hal

⁸⁵Soerjono Soekanto, 2004, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini penggunaan narkotika di Indonesia (selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan) justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing negara.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolok ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam di sekitarnya. Sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda.

Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral terhimpun antara lain agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir serta suasana yang tercipta di pengadilan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui kebijakan penal (*penal policy*). Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba dengan kebijakan penal di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dilakukan melalui upaya-upaya represif yakni dengan menerapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, yaitu dengan dilakukannya penuntutan terhadap Terdakwa. Kebijakan penal melalui penegakan hukum juga dilakukan kepada aparat Kejaksaan yang melakukan kesalahan dalam pengungkapan kasus narkoba.
2. Hambatan-hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda dapat ditinjau dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana narkoba. Hambatan justru berasal dari faktor hukum dengan perlu adanya perubahan terhadap Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Pasal 127 ayat (1) huruf a, b, c dari faktor penegak hukum, adanya oknum Jaksa yang melakukan tindak pidana narkoba sehingga menghambat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak

sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkoba di negara mereka tidak dilarang.

B. Saran

1. Peran Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda yang dilakukan dengan kebijakan penal seharusnya diseimbangkan dengan adanya kebijakan non penal karena tingkat perkara yang cukup tinggi terjadi di wilayah hukum Samarinda, kebijakan non penal yang dapat dilakukan melalui upaya penyuluhan hukum seharusnya lebih diintensifkan tidak hanya kegiatan tersebut diadakan 2 (dua) kali dalam setahun namun seringkali kegiatan dilakukan mulai dari sekolah perguruan tinggi, desa, kelurahan, kecamatan kota hingga propinsi akan lebih mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh anak-anak dan remaja.
2. Adanya perubahan Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba baik dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang menjadi faktor penghambat hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang tidak hanya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Samarinda namun di wilayah hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Manan, 2009, ***Aspek-aspek Pengubah Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2006, ***Etika Profesi Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, ***Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, ***Visi Pembangunan Hukum Tahun 2025 Akses Terhadap Keadilan dalam Negara Demokrasi Konstitusional***, Jurnal Buah Pena Vol. V/No.4/Agustus 2008.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiatana, 2005, ***Pembaharuan Hukum Acara Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amirudding dan Zainal Asikin, 2004 ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, ***Hukum Pidana ekonomi***, Erlangga, Jakarta.
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1994, ***Kejahatan Narkotika dan Psicotropika***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antony Allot, 1980, ***The Limit of Law***, Butterworth & Co., London.
- Arief Amrullah, 2010, ***Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan***, Bayumedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2005, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, ***Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara***, UNDIP Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2005, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak dan Markus Y. Hage, 2010, ***Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi***, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Chaerudin, 1996, ***Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana***, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah.

- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, ***Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang***, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Chairul Huda, 2006, ***Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan EPH Sutorius, 1995, ***Hukum Pidana***, Liberty, Yogyakarta.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni"matul Huda, 1999, ***Teori dan Hukum Konstitusi***, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, ***Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)***, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- F. Agsyah, 2010, ***Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika***, Asa Mandiri, Jakarta.
- F Asya, 2009, ***Narkotika dan Psikotropika***, Asa Mandiri, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2007, ***Hukum Narkotika Indonesia***, Djambatan, Jakarta
- Goeffrey Sawyer, 1965, ***Law in Society***, Clarendon Oxford University Press, London.
- Hari Chand, 1994, ***Modern Jurisprudence***, International Law Book Services, Kuala Lumpur.
- H. Heri Tahir, 2010, ***Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia***, Laksbang, Yogyakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2010, ***Filsafat Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iman Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2008, ***Dasar-dasar Politik Hukum***, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, ***Korupsi dan Hukum Pidana***, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, ***Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak***, UMM Press, Malang.
- Komariah E. Sapardjaya, 2002, ***Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi***, Alumni, Bandung.
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, ***Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, ***Dasar – dasar Filsafat dan Teori Hukum***, Citra Aditnya Bakti Bandung.
- Lili Rasjidi, 1989, ***Dasar – dasar Filsafat Hukum***, Alumni, Bandung.
- Lamintang, 1984, ***Dasar-dasar Hukum Pidana***, Sinar Baru, Bandung.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, ***Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi)*** UI, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, ***Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi***, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin & Fadillah Putra, 2002, ***Hukum dan Kebijakan Publik***, Averroes Press, Malang.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, 1999, ***Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Kovensi Anak***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moelyatno, 1983, ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta.
- Moelyatno, 1987, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh Zakky A.S., 2003, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004, ***Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali***, Refika Aditama, Bandung.
- Otje Salman, 1989, ***Beberapa Aspek Sosiologi Hukum***, Alumni, Bandung.
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, ***Narkotika dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-undangan dan Peradilan***, Kaligis Associates, Jakarta.
- Ridwan Halim, 1986, ***Hukum Pidana dalam Tanya Jawab***, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, ***Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif***, Aksara Baru, Jakarta.
- Said Zainal Abidin, 2004, ***Kebijakan Publik***, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, ***Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya***, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2003, ***Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia***, Kompas, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, ***Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta.

- Simorangkir, 1962, ***Pelajaran Hukum Indonesia***, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, ***Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi***, Remaja Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2004, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soejono H.Abdurrahman, 1997, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedjono D. 1977, ***Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia***, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2009, ***Pokok-pokok Sosiologi Hukum***, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1975, ***Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1981, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1981, ***Hukum dan Hukum Pidana***, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1983, ***Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat***, Sinar Baru, Bandung.
- Tresna R., 1959, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Tiara Ltd., Jakarta.
- Wison Nadack, 1983, ***Korban Ganja dan Masalah Narkotika***, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Wijaya A.W. 1985, ***Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika***, Armico, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 143.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor : 59.